



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS)

NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA SIMBANG) KECAMATAN SIMBANG)

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS)

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa (Simbang) Kecamatan Simbang untuk Pemilihan Umum Tahun

2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Simbang Nomor 08/PP.05.I-BA/7309.9.2006/2023 kelurahan desa/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Simbang Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA SIMBANG KECAMATAN SIMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Simbang Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 11 April.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diklat KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maros untuk Pemilihan Umum.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Simbang

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIMBANG.



salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MAROS
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA SIMBANG
KECAMATAN SIMBANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PE.NETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN/DES A SIMBANG KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN
MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KOSTINA	P	01	GARANTIGA
2	MARNATI	P	02	GARANTIGA
3	DARMAWATI	P	03	GARANTIGA
4	HERMAN	L	04	PACCINKANG
5	KARTIN. S.PLI	P	05	SAMPAKANG
6	MULIAWATI	P	06	SAMPAKANG
7	ELIJADI	L	07	SAMPAKANG
8	NUR AZIZAH ASHARI	P	08	SAMPAKANG
9	RAHATUL	P	09	SAMPAKANG

a. d. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIMBANG

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

